

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adagium hukum alam “*Honeste Vivere, alterum non loedere, suum cuique tribuere.*” Apabila diterjemahkan yaitu “berkatalah dengan jujur, janganlah menyakiti (merugikan) orang lain, berikan orang lain tersebut yang merupakan haknya.”¹ Dalam hal ini dapat menjadi suatu prinsip dasar bagi para sarjana hukum dan penegak hukum yang pada umumnya untuk menjalankan kewajiban sehari-hari yang dalam hal ini sesuai dengan amanat pada pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang 1945. Sebagai tujuan akhirnya yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, bahagia, adil dan makmur.

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan berkewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi setiap individu atau warga negara.² Ketentuan ini dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, yaitu asas persamaan di depan hukum atau dikenal dengan istilah prinsip *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³

Untuk memenuhi prinsip *equality before the law* tersebut maka adanya Bantuan hukum merupakan suatu keniscayaan. Bantuan hukum merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara bagi warga negara, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses keadilan. Bantuan hukum menjamin dan melaksanakan hak penerima bantuan hukum untuk mengakses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional.

Konsekuensi dari asas persamaan di depan hukum (*Equality before the law*) adalah bahwa seseorang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum, termasuk orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah suatu konsep dan tujuan yang disebut regulasi terhadap hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, h,274

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

peraturan tentang bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.⁴

Hak atas bantuan hukum bagi orang miskin atau terpinggirkan terdapat di dalam pasal 28 (H) ayat (2) Amandemen UUD 1945 bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan atau keadilan.⁵

Dalam hal ini negara berperan dalam memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu dalam memperoleh keadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum harus tepat sasaran agar yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan adalah tindakan yang sangat mulia, karena Allah memerintahkan kita untuk saling membantu. Tentu perannya pemerintah disini sebagai wakil Allah, pemerintah diberi misi untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak rakyat, dan harus memainkan perannya dengan baik di sini.

Terlebih lagi negara Indonesia secara konstitusi pada Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa dipelihara bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya memaknai sebagai persamaan di mata hukum saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tujuan dari Bantuan Hukum adalah:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

⁴ Suyogi, Inge, *Optimalisasi bantuan Hukum Demi Terwujudnya Accses to Law And Justice Bagi rakyat Miskin*. h.,52

⁵ Anonimus, *Panduan Bantuan Hukum dimIndonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 372.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak:

1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 254 HIR mengatur tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara untuk ia yang kaya ataupun ia yang miskin. Di dalam Pasal 237 hingga Pasal 242, dan Pasal 250 HIR dapat ditemukan ketentuan yang mengatur secara khusus pelayanan hukum bagi golongan yang tidak mampu, yaitu mereka yang tidak mampu membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat.⁶

Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang tentu saja diidamkan oleh setiap orang, baik si kaya ataupun si miskin. Akan tetapi, terkadang si kaya dengan kekayaan yang dimilikinya bisa dengan mudah memperoleh keadilan tersebut, sehingga ia bisa menguasai mekanisme berjalannya hukum, celakanya cara ini semakin menindas si miskin, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesan bahwa hukum hanya untuk yang kaya bukan untuk yang miskin.⁷

David Held dalam bukunya "*Models of Democracy*" mengemukakan bahwa tanggungjawab negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁸ Selanjutnya Robert Dahl dalam bukunya "*Democracy and Its Critics*" menjelaskan bahwa

⁶ Yoghi Arief Susanto, *Efektivitas Bantuan Hukum.Bagi.Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Agama*.(Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum.UIN Sunan Gunung Djati Bandung).h.,21.

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar.Maju), h., 62.

⁸ David Held. *Models of Democracy*. Jakarta: The Akbar Tandjung Institute.

tanggung jawab negara adalah untuk memastikan keadilan politik dan melindungi hak-hak demokratis warga negara.⁹

Secara umum, para ahli sepakat bahwa tanggung jawab negara adalah untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang adil dan memberikan kebebasan serta kesempatan bagi warga negara untuk mencapai tujuan hidup mereka, melindungi hak asasi manusia dan hak demokratis, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) yang sejalan dengan kepentingan publik. Namun, permasalahan yang muncul kemudian adalah wacana siapa yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemenuhan terhadap hak atas layanan bantuan hukum tersebut. Selama ini, konsep *pro bono* lebih cenderung diasosiasikan dengan adanya budi baik dari para pekerja hukum, khususnya dari kalangan advokat. Pandangan ini memang seolah-olah melepaskan negara dari tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan terhadap hak tersebut.

Meskipun demikian, haruslah dipahami bahwa kegiatan memberikan layanan hukum secara *pro bono* sesungguhnya bukanlah merupakan substansi dari keberadaan sebuah sistem bantuan hukum yang dibangun dan dioperasikan oleh negara. Sebaliknya, layanan *pro bono* dari para advokat sesungguhnya hanya bersifat pendukung dari layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara, dimana layanan *pro bono* tersebut cenderung dikhususkan bagi kalangan masyarakat yang tidak terjangkau layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara.

Dengan demikian, meski pada umumnya layanan hukum lebih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, negara sesungguhnya tetap memiliki kewajiban konstitusi untuk membangun sistem bantuan hukum yang mampu memenuhi hak masyarakat yang membutuhkannya.¹⁰

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keadilan

⁹ Robert A. Dahl. *Democracy and Its Critics*. Yale University press.

¹⁰ Hakki Fajriando, "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)", *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, Nomor 2, h., 128.

dan perlindungan hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Beberapa tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum:

1. Menyediakan akses yang mudah dan terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu.
2. Menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai untuk organisasi atau lembaga non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, negara dapat memberikan dana hibah atau subsidi agar organisasi-organisasi tersebut dapat beroperasi secara efektif dan memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas.
3. Menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk para profesional hukum, seperti hakim, pengacara, dan penasihat hukum, sehingga mereka dapat memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi.
5. Menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta mendorong penerapan hukum yang berbasis pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, negara perlu mengambil langkah-langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efektivitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya dengan dasar ialah regulasi yang mendukung.

Pemerintah kota Bandung sebagai representasi dari Negara secara khusus memiliki tanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum, khususnya dalam menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandung.

Menurut laporan BPS kota Bandung pada tahun 2021 hanya ada 112,5 ribu orang dari 2.527.854 jiwa warga kota Bandung yang menerima akses bantuan hukum.¹¹ Ini mencirikan bahwasanya masih ada 4,37 persen masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya khususnya akses terhadap keadilan.

Selain itu LSM yang berfokus pada pemberian bantuan hukum yakni LBH Bandung dalam Catatan Akhir Tahun nya pada 2022 terdapat 135 kasus yang masuk dari kelompok masyarakat miskin.¹² Dari observasi yang telah dilakukan dengan mewawancarai pengurus LBH Bandung yaitu Moh. Abdul Muit Pelu, menerangkan bahwa sangat penting bagi pemerintah Kota Bandung untuk membuat regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh organisasi atau lembaga swasta. Regulasi ini dapat memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperolehnya dengan mudah dan murah, serta memastikan bahwa kualitas bantuan hukum yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan dukungan pendanaan yang maksimal dari pemerintah melalui pengaturannya di regulasi berupa perda kota Bandung.

Dengan masih begitu banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum tersebut dibutuhkan upaya-upaya yang konkret dalam memenuhi kebutuhan akan akses terhadap keadilan. Upaya untuk membantu masyarakat miskin tersebut bisa melalui program-program pemerintah seperti pelatihan-pelatihan hukum, bantuan hukum dan program-program lainnya. Serta didukung regulasi yang mendukung terhadap akses terhadap keadilan.

Regulasi merupakan instrumen penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial berjalan secara efisien, adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Konsepsi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan akses keadilan tersebut adalah

¹¹ BPS Kota Bandung, *Berita Resmi Statistik: profil kemiskinan kota Bandung Maret 2021*, Bandung.

¹² LBH Bandung, *Catatan Akhir Tahun 2022*, Bandung, Januari 2023.

terbatasnya dana APBN. Karena itu Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum melalui APBD.

Penganggaran Bantuan Hukum dalam APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan upaya perluasan akses keadilan. Meskipun penyelenggaraan bantuan hukum dimandatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah yakni ada pada Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk ikut serta menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara gratis dan menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Saat ini pemerintah kota Bandung belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, hal tersebut dapat memunculkan potensi terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Bandung.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah dan berkaitan dengan hukum negara. Bagian ini membahas tentang konsep ketatanegaraan (konstitusi nasional dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (bagaimana hukum digunakan), sistem demokrasi, dan Syura. Pilar Penting Peraturan Perundang-undangan. Legislasi adalah untuk kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat. Jika difahami penggunaan kata “dusturi fiqh” sebagai nama ilmu urusan pemerintahan dalam arti luas karena dalam dusturiyah terkandung kaidah-kaidah pengendalian titik daya metering, meteran. Tentu saja, undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur.¹³

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya di satu sisi sistem masyarakat yang ada dan salah satu masalah yang sering muncul dalam fikih Islam Siyasah Dusturiyah.¹⁴ Menurut Abul A’la Al-Maududi memberikan pengertian Dusturiyah adalah” Suatu dokumen yang didalamnya termuat prinsip-

¹³ H. A Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, Cv.Kencana, Jakarta, h., 47.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cv.Kencana, Jakarta, h.,177

prinsip pokok yang menjadi suatu landasan penting dalam pengaturan suatu negara.”¹⁵

Dalam konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas jaminan keadilan. Berdasarkan konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum merupakan tujuan dari keadilan hukum itu sendiri untuk menjamin persamaan di depan hukum dan keadilan. Pada dasarnya konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) erat kaitannya dengan hukum Islam. Hukum Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk melindungi hak-hak hukum semua individu, karena hukum dan keadilan harus ditegakkan bagi setiap individu.

Siyasah dusturiyah atau konstitusionalisme adalah suatu paham atau teori yang menekankan pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam konteks tanggung jawab negara, siyasah dusturiyah menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam siyasah dusturiyah terdapat yang disebut dengan prinsip tanggung jawab negara. Prinsip ini menjelaskan bahwa negara ini berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Prinsip kewajiban atau tanggung jawab negara dikembangkan oleh salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, yakni Abu Yusuf yang menurutnya teori kewajiban negara ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemeliharaan hak rakyat, pengelolaan keuangan publik.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yakni setiap kebijakan yang dibuat negara harus menyangkut terhadap kepentingan masyarakat dengan tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai kajian atas penelitian usulan proposal yakni dengan judul: **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah**

¹⁵ Ibid, hlm 52

¹⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori – teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang – Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, C.V Pustaka Setia, Bandung, h., 32-33.

¹⁷ Ibid, 33-34.

Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Memenuhi Hak-Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian dan Pemenuhan Hak-Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah untuk dibahas lebih lanjut di dalam pembahasan proposal penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Memenuhi Hak-Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian dan Pemenuhan Hak-Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁸ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah kelimuan Siyasah Dusturiyah mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemberian

¹⁸ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk Public Relation*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung h.,18.

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Tinjauan Dari Siyasah Dusturiyah

2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk Lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi asset kampus
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Kerangka Berpikir

Alur penelitian ini terkait dengan tiga unsur yaitu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, fungsi DPRD, dan tanggung jawab negara. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum suatu pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dihadapkan pada permasalahan hukum.

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara, dan negara menentukan syarat dan ketentuan penerima bantuan hukum. Negara memberikan bantuan hukum dengan memberikan uang kepada pemberi bantuan hukum. Dukungan terhadap pemberian bantuan hukum adalah negara memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan “UU Bantuan Hukum”. Bantuan hukum oleh negara dimasukkan dalam falsafah hak asasi manusia Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin tegaknya suatu negara hukum di Indonesia sesuai dengan penafsiran dan persyaratan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian jika dikaitkan dengan dalam teori atau pengertian negara hukum, tampaknya UUD 1945 juga menjamin bahwa Indonesia bukan hanya negara hukum dalam arti formal atau sempit, tetapi negara di bawah hukum, dalam arti material atau luas.

Menurut Bagir Manan, keberhasilan undang-undang itu tergantung pada implementasi dan penegakannya. Namun, jika penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuannya peraturan perundang-undangan tidak akan sempurna dan tidak sesuai dengan tujuannya.¹⁹ Penegakan hukum adalah suatu proses yang

¹⁹ Hendriespahutar.blogspot.com/2012/10/penegakan-hukum.html?m=I diakses pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 12.00 WIB.

dilakukan dengan menggunakan proses hukum sebagai pedoman lalu lintas perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum juga melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Teori Tujuan Negara menurut Al-Marwardi dalam bukunya *Al-Ahkam AsSulthaniyyah* (Peraturan Kerajaan/Pemerintah) Pakar hukum tata negara Islam yang pengembangan Teori Tujuan Negara adalah bahwa pembentukan negara bertujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.²⁰ Teori Tujuan Negara dikembangkan oleh Al-Mawardi, yang menjelaskan bahwa tujuan negara adalah memelihara agama dan mengatur dunia. Penjelasan tentang mengelola dunia adalah menciptakan suatu ketertiban sosial.²¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Siyasah berarti: pengaturan, pengelolaan, mengatur, memerintah, mengurus, memimpin, kepemimpinan, pembuatan kebijakan, pemerintahan dan politik. Dalam arti umum mengatur, mengelola, dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan urusan politik untuk mencapai tujuan adalah siyasah. Secara terminologis, siyasah didefinisikan sebagai mengatur atau membimbing sesuatu dengan cara yang membawa manfaat untuk kemaslahatan bersama.²²

Dalam kajian fiqh siyasah lahirnya undang-undang dan lahirnya kebijakan penguasa yang memuat berbagai aturan bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara. Sesuai dengan tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah teori yang relevan yang dikaji penulis ada tiga utama yang dimainkan negara dalam hal ini adalah:

Pertama, negara harus memiliki kekuasaan legislatif (Al-suthah Altasriyah) dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk membuat interpretasi, analogi dan inferensi pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Penafsiran adalah upaya negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya dari tuntutan hukum dijelaskan nash. Dalam realitasnya yang digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan atau kewenangan dan juga mengatur urusan kenegaraan pernah dilakukannya oleh AhlAl-hall wa Al'aqd . Unsur-unsurnya:

²⁰ Suntana, Ija. Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah. Bandung. CV. Pustaka Setia. h., 25.

²¹ Ibid, hlm 37

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Pustaka Setia. Bandung. h., 26.

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memutuskan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat yang akan melaksanakannya
3. Isi dalam peraturan atau undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Syariah.

Kedua, teori atau ruang lingkup *Al-suthah al-tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif termasuk masalah *imamah*, *bai'ah wizarah* dan *waliyah al-ahdi*, untuk menegakkan hukum dan peraturannya, dan sekaligus merumuskan kebijakan jika dipandang perlu untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan baik di bidang dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain (hubungan Internasional). Eksekutif tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara dengan negara Islam lainnya. Seperti halnya kebijaksanaan pemberi hukum yang tidak boleh menyimpang dari semangat ajaran Islam, kebijakan politik lembaga eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas penegakan peraturan perundang-undangan oleh legislatif. Ini dilakukan oleh agensi yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan adalah lembaga ini pertama-tama meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk) menyelesaikan kasus kesalahan kecil seperti penipuan dan penipuan dalam bisnis, area *al-Qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan hal-hal antara sesama warga negara, pribadi sebagai hukum pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang kasus penyelewengan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, seperti mengambil keputusan politik yang tidak menguntungkan dan melanggar kepentingan hak rakyat, kegiatan penyelenggara negara yang melanggar HAM).

Soerjono Soekanto dalam teori yang digagasnya Teori Efektivitas hukum yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh beberapa factor, diantaranya:²³

1. Faktor hukum (Undang-undang) sendiri.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h., 8

2. Faktor penegakkan hukum, yaitu pihak yang menerapkan hukum dan pihak yang membentuk hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung dalam penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan dan diberlakukan atau tidak.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil dari karya cipta dan rasa yang memang di dasarkan pada karsa manusia di dalam suatu pergaulan hidup.

Efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana di kutip oleh felix adalah sebagai berikut:²⁴

Jika hukum ada dan berlaku untuk tujuan mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan menghilangkan kebingungan, maka hukum akan efektif. Secara umum, hukum yang efektif dapat mewujudkan hal-hal yang dirancang. Jika ada kegelapan, ada kemungkinan koreksi yang mudah, dan jika hukum perlu ditegakkan atau diterapkan di lingkungan baru yang berbeda, hukum dapat menyelesaikannya.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua hal yang menentukan efektif tidaknya masyarakat menerapkan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektifitas peraturan perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling terkait. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum sering dibingungkan oleh masyarakat, meskipun keduanya berkaitan erat, namun tidak persis sama. Kedua unsur ini sangat menentukan efektif tidaknya peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya di masyarakat.²⁵

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh sumber kekayaan nasional. Tidak ada atribut yang dapat mencegah seseorang menikmati sumber kekayaan. Asas persamaan hak atas kekayaan milik negara menjadi alasan yang sah bagi negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, negara secara langsung bertanggung jawab atas hajat hidup orang yang membutuhkan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber

²⁴ Antony, Allot, *The Efectiveness of Law*, *Valparaiso University Law Review*, (vol.15 Wiater,1981).

²⁵ Damang, *Efektivitas hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00.

kekayaan yang sempurna.

Kewajiban langsung ini tidak hanya menuntut negara untuk memberikan jaminan sosial dalam lingkup kebutuhan dasar, tetapi juga mengharuskan negara untuk memastikan bahwa kehidupan pribadi memenuhi standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini jaminan yang diberikan adalah dhaman i'alah (dhaman i'alah), yaitu memberikan bantuan dan sarana penghidupan agar ia dapat hidup sesuai dengan taraf hidup masyarakat yang layak.

Menurut Konstitusi Indonesia, perwujudan hak-hak sipil dan keadilan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah terjawab. Dalam rangka mewujudkan hak dan keadilan bagi warga negara, “UU Bantuan Hukum” dan peraturan perundang-undangan terkait telah begitu jelas diatur dalam aturan untuk mewujudkan hak dan keadilan bagi rakyat. Mengenai rumusan pertanyaan kedua, realisasi hak-hak sipil dan keadilan sesuai dengan UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, sudut pandang fiqh siyasahdusturiyah telah terjawab. Dalam hukum Islam, pelaksanaan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk asas bantuan hukum. Adanya asas tolong menolong, dan hak diberikan kepada yang berhak memperolehnya berdasarkan asas keadilan.

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²⁶

Menurut Sri Soemantri Martosoewigyo (1982), mengutip pendapat Stahl, secara teoritis dapat dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum karena telah memenuhi unsur-unsur pokok negara hukum, yaitu:

1. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).
3. Adanya pembagian kekuasaan negara

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo. Jakarta, 2000, h. 23.

4. Adanya pengawasan oleh lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 diajukan oleh pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dengan teman-teman. Pertimbangan hukum MK adalah sebagai berikut: “UU Bantuan Hukum berbeda dengan bantuan hukum gratis yang dimaksud dalam UU Pengacara. UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara memberikan bantuan hukum kepada kelompok atau kelompok rentan, sedangkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Bantuan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang rentan. Karena pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara, maka negara juga dapat menentukan kondisi pemberi dan penerima bantuan hukum sesuai dengan “UU Bantuan Hukum”, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Memberikan jasa advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengacara.

Konsep model bantuan hukum, yaitu bantuan hukum sebagai hak atas bantuan sebagai bagian dari kerangka perlindungan sosial disediakan oleh negara kesejahteraan.²⁷ Bantuan Hukum kesejahteraan sebagai bagian dari arah sosial yang diperlukan untuk menetralkan ketidakamanan dan kemiskinan. Jadi perkembangan atau perbaikan sosial pendampingan selalu menjadi bagian dari pelaksanaan pendampingan melalui Organisasi Bantuan Hukum LBH Bandung sebagai bentuk tanggung jawab peran intensif negara untuk mewujudkannya, karena negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar warganya menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka.

Menurut Aristoteles, bentuk tanggung jawab negara kepada semua rakyat dan hukum adalah menegakkannya agar keadilan menjangkau semua orang tanpa kecuali baik orang mampu maupun miskin, mereka sama untuk mengakses keadilan.²⁸ Hal ini menjadi dasar konstitusional berlakunya UU No. 2003 tentang

²⁷ Binziad Kadai, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta h., 207-208.

²⁸ Fransh Hendr Winarta, “*Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir*,” www.hukumonline.com (diakses tanggal 09 Februari 2009).

Advokat dan juga UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.²⁹ Kewajiban membela orang atau kelompok miskin dan memberikan bantuan hukum melalui profesi hukum sesuai dengan prinsip keadilan untuk semua dan persamaan di depan hukum serta hak untuk mendapatkan nasihat tanpa kecuali.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah perwakilan hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arab disebut Al-Wakalah fi Al-Khususmah. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh orang ke orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan Adapun Al-Wakalah fi AlKhususmah (kuasa hukum) konsep yang terkandung dalam hukum Islam, manusia adalah sama dihadapan hukum dan berhak atas jaminan keadilan. Namun yang harus digaribawahi adalah kekuasaan legislatif mutlak ada di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diamanatkan menyelesaikan urusan publik yang berasal dari wahyu dan selebihnya ditentukan oleh rakyat sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah. Implikasinya adalah bahwa semua proses dan tujuan penegakan hukum Pembuatan hukum harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan orang tanpa harus mengabaikan wahyu.

Konsep paling populer tentang Penegakan hukum Islam adalah teori tentang tujuan hukum syari'at (maqhasid al-syari'ah) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Sebagai bentuk tanggung jawab negara Teori ini yang mendasari adanya bantuan hukum dalam Islam, dimana dalam praktiknya, ini berlaku untuk pelaksanaan proses penyelesaian bantuan hukum, baik pidana maupun perdata.

Dalam Islam juga dikenal bahwa penaset atau pemberi jasa bantuan hukum yaitu seorang murfi. Menurut Hasbi Ash shieddieqy pada dasarnya mufti menyampaikan Hukum Tuhan kepada Manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yng menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.” [Q.S.

²⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan negara republic Indonesia Nomor 5248).

Al-Ma'idah (5): 2]

Ayat Al-Maidah mengandung kandungan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, seperti memberikan bantuan hukum untuk orang yang kurang mampu. Memberikan bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu untuk adalah salah satunya bentuk perilaku tolong menolong dan sangat dianjurkan dalam islam. Dengan catatan bahwa yang dibela haknya adalah sebagai manusia bukan berarti membenarkan prilakunya salah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka sesungguhnya Bantuan hukum menjadi salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan hak-hak warga Negara dalam menjalani proses hukum. Pengaturan bantuan hokum dalam undangundang tersendiri merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap hak masyarakat atas bantuan hokum dan pengaturan lebih lanjut jaminan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD.

F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu objek pembedangan dari fiqh siyasah. Siyasah Dusturiyah (Politik pembuatan perundang-undangan) mengatur hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan Lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara.

2. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab adalah tugas-tugas yang harus dikerjakakan berdasarkan perintah atau aturan yang kita terima. Singkatnya, tanggung jawab adalah ungkapan dari dalam diri kita yang keluar dalam bentuk tindakan.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang

yang membutuhkan nasihat atau bantuan dalam masalah hukum. Melibatkan pemberian informasi, saran, dukungan, dan pendampingan hukum kepada individu yang tidak mampu atau memiliki keterbatasan keuangan untuk memperoleh jasa hukum secara penuh.

Bantuan hukum dapat disediakan oleh berbagai lembaga atau organisasi, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok advokasi. Beberapa negara juga memiliki program bantuan hukum yang disubsidi atau dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.

4. Masyarakat Tidak Mampu

Kata tidak mampu di dalam hukum memiliki makna yang ganda bisa berarti tidak mampu dalam hal ekonomi atau tidak cakap hukum. Terdapat beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam pasal 7 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Kementerian Sosial melalui PERMENSOS Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa orang tidak mampu ialah orang yang mempunyai upah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak saja akan tetapi, tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

5. Organisasi Bantuan Hukum

Organisasi bantuan hukum adalah entitas atau lembaga yang secara khusus didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada individu yang membutuhkannya. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menyediakan akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan bagi mereka yang tidak

mampu atau memiliki keterbatasan keuangan untuk memperoleh jasa hukum secara penuh.

Organisasi bantuan hukum beroperasi dengan mempekerjakan atau melibatkan pengacara, advokat, paralegal, dan staf lainnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam berbagai bidang hukum. Mereka menyediakan layanan hukum seperti memberikan informasi, nasihat, dan pendampingan hukum kepada individu yang menghadapi masalah hukum.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu mengenai Bantuan Hukum, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penulis dan Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Dinda Tenriola (2021)	Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Permasalahan yang diambil adalah sama mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum	<p>1. Dalam tulisannya peraturan daerah kabupaten Pangkajene sudah memiliki regulasi bantuan hukum sedangkan penulis sendiri di kota Bandung belum ada regulasi bantuan hukum,</p> <p>2. Lokasi penelitian penulis Andi Dinda berada di</p>

				<p>Makassar, sedangkan ruang lingkup tempat penelitian penulis berada di kota Bandung</p> <p>3. Tambahan perspektif penelitian penulis dilihat dari nilai Islam dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah sedangkan penulis Andi Dinda memfokuskan kepada analisis yuridis</p>
2.	Rizky Wijaya (2021)	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci	Permasalahan yang diambil adalah sama mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum, Permasalahan pada jangkauan masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum	Fokus Utama penulis Rizky Wijaya pada permasalahan tidak terjangkaunya seluruh masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum sedangkan penulis lebih kepada bagaimana pemberian bantuan

				hukum dilakukan sedangkan regulasi bantuan hukum di kota Bandung belum ada
3.	Aloysius Ade Priyatmoko	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di LBH Sikap Yogyakarta	Permasalahan yang diambil mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh organisasi Bantuan Hukum	Tambahan perspektif penelitian penulis dilihat dari nilai Islam dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah sedangkan penulis Anloysius Ade memfokuskan kepada analisis yuridis, Lokasi penelitian penulis Andi Dinda berada di Makassar, sedangkan ruang lingkup tempat penelitian penulis berada di kota Bandung